



PUTUSAN

Nomor 151/Pid.B/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hendri Supriyadi Alias Hendri Bin Alm. Musdawi**;
Situbondo;
2. Tempat lahir : 38 tahun / 5 Maret 1986;
3. Umur/tanggal lahir : Laki-laki;
4. Jenis kelamin : Indonesia
5. Kebangsaan : Kampung Krajan Rt. 001 Rw. 002 Desa Peleyan
6. Tempat tinggal : Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo;
Islam;
7. Agama : Buruh tani / perkebunan;
8. Pekerjaan :

Terdakwa Hendri Supriyadi Alias Hendri Bin Alm. Musdawi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
Terdakwa Hendri Supriyadi Alias Hendri Bin Alm. Musdawi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024

Terdakwa Hendri Supriyadi Alias Hendri Bin Alm. Musdawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024

Terdakwa Hendri Supriyadi Alias Hendri Bin Alm. Musdawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024

Terdakwa Hendri Supriyadi Alias Hendri Bin Alm. Musdawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 151/Pid.B/2024/PN Sit tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2024/PN Sit tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRI SUPRIYADI alias HENDRI bin (Alm) MUSDAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Pasal pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP Juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa

- 1 (satu) unit Dinamo Mesin dengan merk "FAMOZE PRO", warna : Biru.
- 1 (satu) unit Dinamo dengan tanpa merk, Warna : Biru

Dikembalikan kepada saksi korban YOENCKY HERMAWAN SALIM.

- 2 (dua) buah potongan pipa paralon.
- 1 (satu) buah Kunci Inggris.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HENDRI SUPRIYADI Alias HENDRI Bin (Alm) MISDAWI pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat kembali sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di bulan mei tahun 2024 bertempat di Kampung Karang Anyar Desa Kendit Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo tepatnya di tempat sellep atau penggilingan milik Saksi YOENCKY HERMAWAN SALIM atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian – pakaian palsu” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekira pukul 22.00 WIB sekitar bulan Mei tahun 2024. Terdakwa menyiapkan kunci inggris yang telah di miliki oleh terdakwa dengan niat untuk mengambil mesin dynamo yang berada di tempat sellep atau penggilingan milik Saksi YOENGKY. Kemudian Terdakwa berjalan membawa kunci inggris dari rumah Terdakwa ke tempat sellep/penggilingan di Kampung Karang Anyar Desa Kendit Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Sesampainya di tempat sellep, Terdakwa langsung memanjat gerbang sebelah barat pagar, kemudian Terdakwa langsung menuju ke tempat mesin dynamo merk FAMOZE PRO warna biru yang berada disebelah timur pintu gudang. Terdakwa langsung mengambil mesin dynamo merk FAMOZE PRO warna biru tersebut dengan cara Terdakwa membuka mur/baut yang terpasang pada alas dasar gepengan besi atau pangkon dengan pengait mur/baut diempat kaki mesin dynamo tersebut dengan menggunakan kunci inggris. Kemudian setelah berhasil membuka mesin dynamo merk FAMOZE PRO warna biru tersebut, Terdakwa membawa mesin dynamo merk FAMOZE PRO warna biru tersebut dengan cara Terdakwa membawa mesin dynamo dengan kedua tangan terdakwa dengan posisi depan menempel di dada menuju gerbang gudang sellep. Kemudian Terdakwa mengeluarkan mesin dynamo merk FAMOZE PRO warna biru melalui selokan sebelah selatan pintu pagar. Kemudia Terdakwa keluar dari tempat sellep/ penggilingan dengan cara memanjat pagar. lalu mengangkat mesin dynamo dari selokan menuju ke bangunan kosong di Karang anyar Rt 002 Rw 002 Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo dengan jarak 3 (tiga) meter dari rumah terdakwa. Keesokan harinya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa mengantarkan 1 (Satu) unit mesin dynamo kepada Saksi ILHAM DWI ARDIANSYAH yang beralamat Desa Sumberkolak Kampung Langai RT 01 RW 01 Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi ILHAM untuk menjualkan 1 (satu) unit mesin dynamo merk FAMOZE PRO warna biru dengan cara memposting penjualan dynamo di media sosial facebook di grub JUAL BELI SITUBONDO dengan nama facebook FARA

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RARA dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kemudian saksi LUKMAN bin SANUSI tertarik untuk membeli dengan menawar seharga Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah), keesokan harinya pada hari Kamis Tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi ILHAM bersama Terdakwa mengantarkan mesin dynamo tersebut ke rumah saksi LUKMAN yang beralamat di desa Landangan kecamatan Kapongan kabupaten Situbondo dan saksi LUKMAN menyerahkan uang Rp. 700.000,- kepada saksi ILHAM sebagai hasil pembelian mesin dynamo

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan Mei 2024 pukul 22.00 WIB, Terdakwa berjalan kaki dari rumah terdakwa menuju tempat mesin sellep/ penggilingan dengan membawa kunci inggris dengan niat mengambil mesin dynamo di tempat sellep atau penggilingan milik Saksi YOENGKY di Kampung Karang Anyar Desa Kendit Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Sesampainya di tempat sellep, Terdakwa langsung memanjat gerbang sebelah barat pagar, sesampai di tempat mesin dynamo Terdakwa langsung mengambil mesin dynamo tersebut dengan cara membuka atau melepas mur baut pengait yang mengikat mesin dynamo dengan pangkon besi dengan menggunakan kunci inggris. Kemudian setelah berhasil membuka mesin dynamo merk FAMOZE PRO warna biru tersebut, Terdakwa membawa mesin dynamo merk FAMOZE PRO warna biru tersebut dengan cara Terdakwa membawa mesin dynamo dengan kedua tangan terdakwa dengan posisi depan yang di tempelkan di dada terdakwa dan membawa mesin dynamo tersebut menuju gerbang gudang sellep. Kemudian Terdakwa mengeluarkan mesin dynamo merk FAMOZE PRO warna biru melalui selokan sebelah selatan pintu pagar. Kemudian Terdakwa keluar dari tempat sellep/ penggilingan dengan cara memanjat pagar. lalu mengangkat mesin dynamo dari selokan menuju ke bangunan kosong di Karang anyar Rt 002 Rw 002 Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo dengan jarak 3 (tiga) meter dari rumah terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali menyuruh Saksi ILHAM untuk menjualkan 1 (satu) unit mesin dynamo merk FAMOZE PRO warna biru dengan cara memposting penjualan dynamo di media sosial facebook di grub JUAL BELI SITUBONDO dengan nama facebook FARA RARA dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). kemudian saksi ANDI SUDARIYANTO alias ANDI bin SUDAR tertarik untuk membeli barang tersebut. Pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi ILHAM bersama Terdakwa pergi bersama untuk mengantarkan 1 (satu) unit mesin dynamo merk FAMOZE PRO warna biru menuju tempat mebel milik saksi ANDI beralamat dusun Sokaan Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo dan menyepakati harga

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian 1 (satu) unit mesin dynamo merk FAMOZE PRO warna biru dengan harga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah). Kemudian Terdakwa memberikan uang kepada saksi ILHAM sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali, sekira pada bulan Juni Tahun 2024 sekira pukul 22.00 WIB. Terdakwa kembali mengambil mesin dynamo di tempat sellep atau penggilingan milik Saksi YOENCKY. Terdakwa berjalan membawa kunci inggris dari rumah Terdakwa ke tempat sellep/penggilingan di Kampung Karang Anyar Desa Kendit Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Sesampainya di tempat sellep, Terdakwa langsung memanjat gerbang sebelah barat pagar, kemudian Terdakwa langsung menuju ke tempat mesin dynamo merk FAMOZE PRO warna biru yang berada disebelah timur pintu gudang. Terdakwa langsung mengambil mesin dynamo merk FAMOZE PRO dengan cara membuka atau melepas mur baut pengait yang mengikat mesin dynamo dengan pangkon besi dengan menggunakan kunci inggris. Kemudian setelah berhasil membuka mesin dynamo merk FAMOZE PRO warna biru tersebut, Terdakwa membawa mesin dynamo merk FAMOZE PRO warna biru tersebut dengan cara mengangkat dengan kedua tangan terdakwa dengan posisi depan yang di tempelkan di dada terdakwa dan membawa mesin dynamo tersebut menuju gerbang gudang sellep. Kemudian Terdakwa mengeluarkan mesin dynamo merk FAMOZE PRO warna biru melalui selokan sebelah selatan pintu pagar. Kemudian Terdakwa keluar dari tempat sellep/ penggilingan dengan cara memanjat pagar. lalu mengangkat mesin dynamo dari selokan menuju ke bangunan kosong di Karang anyar Rt 002 Rw 002 Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo dengan jarak 3 (tiga) meter dari rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa nongkrong di warung pinggir jalan disebelah selatan daerah Klatakan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo dengan tujuan untuk meminum kopi lalu ada orang yang tidak dikenali sedang membahas mencari mesin dynamo kemudian Terdakwa langsung menawarkan 1 (satu) unit mesin dynamo merk FAMOZE PRO warna biru dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada seseorang tidak dikenal dan menyerahkan mesin dynamo tersebut.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keempat pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali, sekira pada bulan Juni Tahun 2024 sekira pukul 22.00 WIB. Saksi berniat kembali untuk mengambil mesin pompa air yang berada di tempat sellep atau penggilingan milik Saksi YOENCKY yang berada di Kampung Karang Anyar Desa Kendit Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Terdakwa membawa kunci inggris dan gergaji besi, Sesampainya di tempat sellep, Terdakwa langsung memanjat gerbang sebelah barat pagar, lalu Terdakwa pergi ke tempat penyimpanan mesin air. Kemudian Terdakwa mengambil mesin pompa air dengan cara membuka mur atau baut pada mesin pompa air menggunakan kunci inggris dan menggergaji pipa paralon yang melekat pada mesin pompa air. Kemudian Terdakwa membawa mesin pompa air menuju ke pintu pagar dengan cara Terdakwa membawa mesin pompa air dengan kedua tangan terdakwa dengan posisi depan yang di tempelkan di dada terdakwa dan mengeluarkan mesin pompa air melalui selokan sebelah selatan pintu pagar. Terdakwa keluar dan tempat sellep atau penggilingan dengan memanjat pintu pagar dan menaruh pompa air tersebut dibangunan kosong di Karang anyar Rt 002 Rw 002 Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo dengan jarak 3 (tiga) meter dari rumah Terdakwa. Kemudian sekitar 4 (empat) hari setelah kejadian, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan Juni tahun 2024, Terdakwa menjual mesin pompa air dengan cara Terdakwa mengupload mesin pompa air di media sosail facebook miliknya, kemudian ada seseorang yang tidak dikenal membeli mesin pompa air tersebut dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa menyerahkan mesin pompa air kepada pembeli di pinggir jalan di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo;
- Bahwa uang dari hasil keuntungan penjualan 3 (tiga) unit mesin dynamo merk FAMOZE PRO warna biru dan 1 (satu) unit mesin pompa air ialah sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan diberikan kepada saksi ILHAM sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Sit



- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban YOENGKY HERMAWAN SALIM melakukan tindak pidana pencurian tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi Korban YOENGKY HERMAWAN SALIM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa HENDRI SUPRIYADI alias HENDRI bin (Alm) MUSDAWI tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP Juncto Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yongky Hermawan Salim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan barang-barang milik saksi yang telah hilang dicuri berupa 5 (lima) unit mesin dynamo 2 HP merk Famoze warna Biru, 1 (satu) unit mesin pompa sentrifugal warna Hijau, 1 (satu) unit pompa air merk Shimizu warna Hitam, 1 (satu) buah selang dengan panjang 5 meter, 1 (satu) dos barang kerajinan dan 1 (satu) buah tempat dupa.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang-barangnya hilang dicuri pada ari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira 10.00 Wib di halaman Sellep atau Penggilingan alamat Dusun Karang Anyar Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo.
- Bahwa saksi membenarkan nota-nota bukti kepemilikan pembelian terkait 5 (lima) Unit Dinamo Famosa 2 HP RPM 1400 dan 1 (satu) Unit Pompa Air 2 HP yang dibeli di aplikasi e-commerce shopee.
- Bahwa saksi menjelaskan tempat ditaruhnya 5 (lima) unit mesin dynamo merk Famoze warna Biru, 1 (satu) unit mesin pompa sentrifugal warna Hijau, 1 (satu) unit pompa air merk Shimizu warna Hitam, 1 (satu) buah selang dengan panjang 5 meter, 1 (satu) dos barang kerajinan, 1 (satu) buah tempat dupa di halaman Sellep atau Penggilingan yang dikelilingi oleh pagar yang terbuat dari tembok, dan pintu terbuat dari besi dengan tinggi sekitar 2 meter, dan pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar dalam keadaan terkunci gembok. Namun tidak ada yang menjaga sellep tersebut.

- Bahwa Hariyadi mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian, karena saksi yang melaporkan pertama kali via telfon kepada saksi, bahwa tempat sellepnya telah terjadi pencurian karena banyak pompa air dan 5 (lima) unit mesin dynamo yang hilang.

- Bahwa pertama kali saksi mengetahui bahwa Terdakwa HENDRI SUPRIYADI yang mengambil barang-barang milik saksi dan menjualnya karena saksi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 18.00 Wib, saksi melihat postingan di media sosial Facebook di group jual beli Situbondo bahwa pengguna media sosial atas nama Fara Rara memposting penjualan dynamo merk Famoze, selanjutnya saksi mencari informasi pemilik pengguna facebook atas nama Fara Rara dan diketahui bahwa pengguna facebook tersebut adalah ILHAM alamat Kampung Langai Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, selanjutnya saksi menyampaikan identitas ILHAM yang telah memposting kepada anggota Resmob Polres Situbondo.

- Bahwa saksi sempat mendatangi saksi ILHAM selaku pemilik facebook atas nama Fara Rara dan menemui terdakwa untuk menanyakan keberadaan 5 (lima) unit mesin dynamo 2 HP merk Famoze warna Biru, 1 (satu) unit mesin pompa sentrifugal warna Hijau, 1 (satu) unit pompa air merk Shimizu warna Hitam, 1 (satu) buah selang dengan panjang 5 meter, 1 (satu) dos barang kerajinan dan 1 (satu) buah tempat dupa. Namun Terdakwa tidak mengakui dan berbelit-belit sampai terdakwa membawa anggota polisi dan melaporkannya. Terdakwa baru mengakui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bahwa telah mengambil mesin dynamo 2 HP merk Famoze warna Biru, 1 (satu) unit mesin pompa sentrifugal warna Hijau dan menjualnya kepada orang lain melalui aplikasi facebook.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan usaha bisnisnya tidak dapat berjalan sesuai yang direncanakan.

- Bahwa terdakwa tidak ijin terlebih dahulu pada saat mengambil 3 (tiga) unit mesin dynamo famosa 2 HP RPM 1400 dan 1 (satu) unit

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mesin pompa air warna Hijau kepada YOENCKY HERMAWAN SALIM

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar milik saksi YOENCKY yang hilang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Hariyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pekerja yang bekerja kepada saksi korban YOENCKY HERMAWAN SALIM yang bekerja di tempat sellep atau penggilingan milik saksi korban YOENCKY.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian 5 (lima) unit mesin dynamo 2 HP merk Famoze warna Biru, 1 (satu) unit mesin pompa sentrifugal warna Hijau, 1 (satu) unit pompa air merk Shimizu warna Hitam, 1 (satu) buah selang dengan panjang 5 meter, 1 (satu) dos barang kerajinan dan 1 (satu) buah tempat dupa pada pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira 10.00 Wib di halaman Sелеp atau Penggilingan alamat Dusun Karang Anyar Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo.
- Bahwa saksi menjelaskan kondisi tempat sellep atau penggilingan tempat ditaruhnya sellep atau penggilingan tempat di taruhnya mesin dynamo dan mesin pompa sentrifugal warna hijau dikelilingi oleh pagar tembok dan pintu yang terkunci terbuat dari besi.
- Bahwa setiap pekerja yang pulang dari tempat penggilingan selalu mengunci pintu dan tidak ada yang menjaga tempat selep atau penggilingan pada malam hari atau setelah para pekerja pulang.
- Bahwa melihat kondisi halaman selep atau penggilingan diketahui bahwa terdakwa melompat pagar atau pintu yang dalam keadaan terkunci.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar milik saksi YOENCKY yang hilang.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi YOENCKY mengalami kerugian kurang lebih Rp. 20.000.000,. (Dua Puluh Juta Rupiah) dan usaha kerajinannya tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. Ilham Dwi Ardiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menyuruh saksi untuk menjualkan 2 (dua) unit mesin dynamo merk Famoze warna Biru.
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi untuk menjualkan 2 (dua) unit mesin dynamo merk Famoze warna Biru melalui media sosial Facebook di group jual beli Situbondo dengan menggunakan media sosial Facebook atas nama Fara Rara yang merupakan milik saksi.
- Bahwa saksi menjualnya kepada seseorang yang menawar di facebook yaitu kepada saksi Lukman pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 16.00 wib di rumah saksi LUKMAN alamat Laok Bindung Desa Landangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.
- Bahwa saksi menjual kedua pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024, sekira pukul 14.00 wib di tempat mebel milik Saksi ANDI SUDARIYANTO alamat Dusun Sokaan Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo.
- Bahwa Saksi ILHAM untuk menjualkan 1 (satu) unit mesin dynamo merk FAMOZE PRO warna biru dengan cara memposting penjualan dynamo di media sosial facebook di grub JUAL BELI SITUBONDO dengan nama facebook FARA RARA dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kemudian saksi LUKMAN bin SANUSI tertarik untuk membeli dengan menawar seharga Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah), keesokan harinya pada hari Kamis Tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi ILHAM bersama Terdakwa mengantarkan mesin dynamo tersebut ke rumah saksi LUKMAN yang beralamat di desa Landangan kecamatan Kapongan kabupaten Situbondo dan saksi LUKMAN menyerahkan uang Rp. 700.000,- kepada saksi ILHAM sebagai hasil pembelian mesin dynamo
- Bahwa Kemudian Terdakwa kembali menyuruh Saksi ILHAM untuk menjualkan 1 (satu) unit mesin dynamo merk FAMOZE PRO warna biru dengan cara memposting penjualan dynamo di media sosial facebook di grub JUAL BELI SITUBONDO dengan nama facebook FARA RARA dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Sit



puluh ribu rupiah). kemudian saksi ANDI SUDARIYANTO alias ANDI bin SUDAR tertarik untuk membeli barang tersebut. Pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi ILHAM bersama Terdakwa pergi bersama untuk mengantarkan 1 (satu) unit mesin dynamo merk FAMOZE PRO warna biru menuju tempat mebel milik saksi ANDI beralamat dusun Sokaan Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo dan menyepakati harga pembelian 1 (satu) unit mesin dynamo merk FAMOZE PRO warna biru dengan harga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)

- Bahwa Terdakwa membelikan upah Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada saksi Ilham sebagai ongkos telah dibantu untuk di jualkan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa mesin dynamo tersebut merupakan hasil dari pencurian.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan mesin dynamo yang saksi bantu untuk di jualkan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

4. Lukman bin Sanusi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit mesin dynamo merk FAMOZE PRO warna Biru dari saksi ILHAM dan terdakwa.
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit mesin dynamo merk FAMOZE PRO warna Biru dari saksi ILHAM dan tersangkaatu) unit mesin dynamo merk FAMOZE PRO warna Biru dengan harga Rp. 700.000,.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa 1 (satu) unit mesin dynamo merk FAMOZE PRO warna Biru adalah milik terdakwa dan bukan merupakan hasil dari pencurian.
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit mesin dynamo merk FAMOZE PRO warna Biru melalui media sosial Facebook di group jual beli Situbondo, kemudian saksi menghubungi pengguna media sosial facebook tersebut dan diketahui ialah saksi ILHAM, setelah itu saksi ILHAM bersama dengan terdakwa datang ke rumah saksi untuk menyerahkan mesin dynamo, selanjutnya saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- kepada tersangka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 05.00 Wib, petugas kepolisian datang ke rumah saksi dan menjelaskan bahwa mesin dynamo yang dibeli oleh saksi didapat dari hasil mencuri.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

5. Andi Sudariyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit mesin dynamo merk FAMOZE PRO warna Biru dari saksi ILHAM dan terdakwa

- Bahwa benar Saksi membeli mesin dynamo pada hari Selasa tanggal 04 Juni sekira pukul 14.00 Wib di tempat mebel milik saksi alamat Dusun Sokaan Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo.

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit mesin dynamo merk tanpa merk warna Biru dengan harga Rp. 400.000,-.

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa 1 (satu) unit mesin dynamo tanpa merk warna Biru adalah milik terdakwa.

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit mesin dynamo tanpa merk warna Biru melalui media sosial Facebook di group jual beli Situbondo, kemudian saksi menghubungi pengguna media sosial facebook tersebut dan diketahui bernama saksi ILHAM, setelah itu saksi ILHAM bersama dengan terdakwa datang ke rumah saksi untuk menyerahkan mesin dynamo, selanjutnya saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- kepada terdakwa.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 06.00 Wib, petugas kepolisian datang ke rumah saksi dan menjelaskan bahwa mesin dynamo yang dibeli oleh saksi didapat dari hasil mencuri.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian 3 (tiga) unit mesin dynamo warna Biru dan 1 (satu) unit mesin pompa air warna Hijau.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di areal sellep atau penggilingan masuk wilayah Kampung Karang Anyar Desa Kendit Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo yang merupakan milik Saksi Korban YOENCKY HERMAWAN SALIM.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pertama kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekira pukul 22.00 WIB sekitar bulan Mei tahun 2024, yang kedua pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan Mei 2024 pukul 22.00 WIB, Bahwa ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali, sekira pada bulan Juni Tahun 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Bahwa keempat pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali, sekira pada bulan Juni Tahun 2024 sekira pukul 22.00 WIB.
- Bahwa terdakwa mengambil mesin dynamo dengan cara Terdakwa menyiapkan kunci inggris yang telah di miliki oleh terdakwa dengan niat untuk mengambil mesin dynamo yang berada di tempat sellep atau penggilingan milik Saksi YOENCKY. Kemudian Terdakwa berjalan membawa kunci inggris dari rumah Terdakwa ke tempat sellep/penggilingan di Kampung Karang Anyar Desa Kendit Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.
- Bahwa sesampainya di tempat sellep, Terdakwa langsung memanjat gerbang sebelah barat pagar, kemudian Terdakwa langsung menuju ke tempat mesin dynamo merk FAMOZE PRO warna biru yang berada disebelah timur pintu gudang.
- Bahwa Terdakwa membuka mur / baut dengan menggunakan kunci inggris yang mengikat mesin pompa air dengan alas cor semen, kemudian terdakwa menggergaji pipa paralon yang menempel dengan mesin pompa air, selanjutnya terdakwa mengangkat mesin pompa air dan mengeluarkan mesin pompa air dari dalam sellep melewati selokan yang ada disebelah Selatan pintu pagar, setelah itu terdakwa keluar dari halaman tempat sellep dengan cara melompat pintu pagar.
- Bahwa setelah mengeluarkan mesin dynamo dan mesin pompa air, Terdakwa menaruh mesin dynamo dan mesin pompa air di bangunan kosong.
- Bahwa kunci inggris yang diperlihatkan dipersidangan merupakan milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk mengambil mesin dynamo dan mesin pompa air.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual 3 (tiga) unit mesin dynamo dan 1 (satu) unit mesin pompa air dengan rincian Mesin dinamo yang pertama laku dijual dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Mesin dinamo yang kedua laku dijual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Mesin dinamo yang ketiga laku dijual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan Mesin pompa air laku dijual dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi ILHAM untuk menjualkan melalui akun facebook milik saksi dengan cara memposting penjualan dynamo di media sosial facebook di grub JUAL BELI SITUBONDO dengan nama facebook FARA RARA dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kemudian saksi LUKMAN bin SANUSI tertarik untuk membeli dengan menawar seharga Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah), keesokan harinya pada hari Kamis Tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi ILHAM bersama Terdakwa mengantarkan mesin dynamo tersebut ke rumah saksi LUKMAN yang beralamat di desa Landangan kecamatan Kapongan kabupaten Situbondo dan saksi LUKMAN menyerahkan uang Rp. 700.000,- kepada saksi ILHAM sebagai hasil pembelian mesin dynamo
- Bahwa Kemudian Terdakwa kembali menyuruh Saksi ILHAM untuk menjualkan 1 (satu) unit mesin dynamo merk FAMOZE PRO warna biru dengan cara memposting penjualan dynamo di media sosial facebook di grub JUAL BELI SITUBONDO dengan nama facebook FARA RARA dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). kemudian saksi ANDI SUDARIYANTO alias ANDI bin SUDAR tertarik untuk membeli barang tersebut. Pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi ILHAM bersama Terdakwa pergi bersama untuk mengantarkan 1 (satu) unit mesin dynamo merk FAMOZE PRO warna biru menuju tempat mebel milik saksi ANDI beralamat dusun Sokaan Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo dan menyepakati harga pembelian 1 (satu) unit mesin dynamo merk FAMOZE PRO warna biru dengan harga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa Terdakwa membelikan upah Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada saksi Ilham sebagai ongkos telah dibantu untuk di jualkan.
- Bahwa saksi Ilham , lukman dan andi tidak mengetahui bahwa mesin dynamo tersebut didapat dari hasil mencuri karena terdakwa mengatakan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Ilham, lukman dan andi bahwa mesin dynamo tersebut adalah milik terdakwa sendiri.

- Bahwa untuk mesin dynamo dan mesin air juga pernah dijual secara langsung pada hari tanggal sekira bulan Juni pukul 15.00 WIB pada saat terdakwa nongkrong di warung pinggir jalan sebelah selatan memasuki daerah Klatakan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo dengan tujuan untuk minum kopi setelah itu saya mendengarkan ada seseorang yang tidak Terdakwa kenali mengobrol dengan teman nya yang dimana membahas tentang mesin dinamo, di situ Terdakwa langsung menawarkan mesin dinamo milik Terdakwa dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan seseorang yang tidak Terdakwa kenalipun mau dan langsung dibayar secara cash.
- Bahwa terdakwa mengambil mesin dynamo dan mesin pompa air tanpa adanya ijin dari Saksi Korban Yoengky.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut adalah benar yang dicuri oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Dinamo Mesin dengan merk "FAMOZE PRO", warna : Biru.
2. 1 (satu) unit Dinamo dengan tanpa merk, Warna : Biru
3. 2 (dua) buah potongan pipa paralon.
4. 1 (satu) buah Kunci Inggris.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian 3 (tiga) unit mesin dynamo warna Biru dan 1 (satu) unit mesin pompa air warna Hijau.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian di areal sellep atau penggilingan masuk wilayah Kampung Karang Anyar Desa Kendit Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo yang merupakan milik Saksi Korban YOENCKY HERMAWAN SALIM.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian pertama kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekira pukul 22.00 WIB sekitar bulan Mei tahun 2024, yang kedua pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan Mei 2024 pukul 22.00 WIB,

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali, sekira pada bulan Juni Tahun 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Bahwa keempat pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali, sekira pada bulan Juni Tahun 2024 sekira pukul 22.00 WIB.

- Bahwa benar terdakwa mengambil mesin dynamo dengan cara Terdakwa menyiapkan kunci inggris yang telah di miliki oleh terdakwa dengan niat untuk mengambil mesin dynamo yang berada di tempat sellep atau penggilingan milik Saksi YOENGKY. Kemudian Terdakwa berjalan membawa kunci inggris dari rumah Terdakwa ke tempat sellep/penggilingan di Kampung Karang Anyar Desa Kendit Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.

- Bahwa benar sesampainya di tempat sellep, Terdakwa langsung memanjat gerbang sebelah barat pagar, kemudian Terdakwa langsung menuju ke tempat mesin dynamo merk FAMOZE PRO warna biru yang berada disebelah timur pintu gudang.

- Bahwa benar Terdakwa membuka mur / baut dengan menggunakan kunci inggris yang menggikat mesin pompa air dengan alas cor semen, kemudian terdakwa menggergaji pipa paralon yang menempel dengan mesin pompa air, selanjutnya terdakwa mengangkat mesin pompa air dan mengeluarkan mesin pompa air dari dalam sellep melewati selokan yang ada disebelah Selatan pintu pagar, setelah itu terdakwa keluar dari halaman tempat sellep dengan cara melompat pintu pagar.

- Bahwa benar setelah mengeluarkan mesin dynamo dan mesin pompa air, Terdakwa menaruh mesin dynamo dan mesin pompa air di bangunan kosong.

- Bahwa benar kunci inggris yang diperlihatkan dipersidangan merupakan milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk mengambil mesin dynamo dan mesin pompa air.

- Bahwa benar Terdakwa menjual 3 (tiga) unit mesin dynamo dan 1 (satu) unit mesin pompa air dengan rincian Mesin dinamo yang pertama laku dijual dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah),Mesin dinamo yang kedua laku dijual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah),Mesin dinamo yang ketiga laku dijual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan Mesin pompa air laku dijual dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa benar Terdakwa menyuruh saksi ILHAM untuk menjualkan melalui akun facebook milik saksi dengan cara memposting penjualan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Sit



dynamo di media sosial facebook di grub JUAL BELI SITUBONDO dengan nama facebook FARA RARA dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kemudian saksi LUKMAN bin SANUSI tertarik untuk membeli dengan menawar seharga Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah), keesokan harinya pada hari Kamis Tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi ILHAM bersama Terdakwa mengantarkan mesin dynamo tersebut ke rumah saksi LUKMAN yang beralamat di desa Landangan kecamatan Kapongan kabupaten Situbondo dan saksi LUKMAN menyerahkan uang Rp. 700.000,- kepada saksi ILHAM sebagai hasil pembelian mesin dynamo

- Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali menyuruh Saksi ILHAM untuk menjualkan 1 (satu) unit mesin dynamo merk FAMOZE PRO warna biru dengan cara memposting penjualan dynamo di media sosial facebook di grub JUAL BELI SITUBONDO dengan nama facebook FARA RARA dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). kemudian saksi ANDI SUDARIYANTO alias ANDI bin SUDAR tertarik untuk membeli barang tersebut. Pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi ILHAM bersama Terdakwa pergi bersama untuk mengantarkan 1 (satu) unit mesin dynamo merk FAMOZE PRO warna biru menuju tempat mebel milik saksi ANDI beralamat dusun Sokaan Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo dan menyepakati harga pembelian 1 (satu) unit mesin dynamo merk FAMOZE PRO warna biru dengan harga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa benar Terdakwa membelikan upah Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada saksi Ilham sebagai ongkos telah dibantu untuk di jualkan.
- Bahwa benar saksi Ilham , lukman dan andi tidak mengetahui bahwa mesin dynamo tersebut didapat dari hasil mencuri karena terdakwa mengatakan kepada Saksi Ilham, lukman dan andi bahwa mesin dynamo tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa benar untuk mesin dynamo dan mesin air juga pernah dijual secara langsung pada hari tanggal sekira bulan Juni pukul 15.00 WIB pada saat terdakwa nongkrong di warung pinggir jalan sebelah selatan memasuki daerah Klatakan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo dengan tujuan untuk minum kopi setelah itu saya mendengarkan ada seseorang yang tidak Terdakwa kenali mengobrol dengan teman nya yang dimana membahas tentang mesin dinamo, di situ Terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan mesin dinamo milik Terdakwa dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan seseorang yang tidak Terdakwa kenalipun mau dan langsung dibayar secara cash.

- Bahwa benar Terdakwa mengambil mesin dynamo dan mesin pompa air tanpa adanya ijin dari Saksi Korban Yoengky.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut adalah benar yang dicuri oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP Juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut
3. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum
5. Unsur untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian – pakaian palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa, yaitu terdakwa HENDRI SUPRIYADI alias HENDRI bin (Alm) MUSDAWI setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar kemudian dapat mengingat dan mengenali barang bukti yang diajukan didepan persidangan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya maupun pada saat memberikan keterangan dipersidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa pembuktian unsur Barang Siapa berkaitan erat dan tidak terpisahkan dengan pembuktian unsur yang lainnya dalam pasal tersebut, oleh karenanya unsur-unsur berikutnya yang merupakan delik inti juga harus terbukti untuk memperkuat pembuktian dalam unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian Sellep atau Penggilingan yang berupa 3 (tiga) unit mesin dynamo dan 1 (satu) unit mesin pompa air milik saksi korban HENGKY yang beralamat Dusun Karang Anyar Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo yang pertama dilakukan pada pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekira pukul 22.00 WIB sekitar bulan Mei tahun 2024. Kedua pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan Mei 2024 pukul 22.00 WIB, Ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali sekira pada bulan Juni Tahun 2024 sekira pukul 22.00 WIB dan Keempat keempat pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali, sekira pada bulan Juni Tahun 2024 sekira pukul 22.00 WIB.

Menimbang, bahwa Terdakwa pertama kali mengambil 1 (Satu) unit mesin dynamo merk FAMOZE PRO lalu menjualnya kepada saksi LUKMAN dengan harga Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Sit



Menimbang, bahwa Terdakwa kedua kali mengambil 1 (Satu) unit mesin dynamo dan dijual kepada saksi ANDI dengan harga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Ketiga Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit mesin dynamo menawarkan 1 (satu) unit mesin dynamo merk FAMOZE PRO warna biru dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada seseorang tidak dikenal dan menyerahkan mesin dynamo tersebut.

Menimbang, bahwa Keempat pada bulan Juni Tahun 2024 sekira pukul 22.00 WIB. Terdakwa berniat kembali untuk mengambil mesin pompa air yang berada di tempat sellep atau penggilingan milik Saksi YOENCKY da seseorang yang tidak dikenal membeli mesin pompa air tersebut dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa menyerahkan mesin pompa air kepada pembeli di pinggir jalan di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang pada umumnya dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru "mencoba" mencuri; (*vide* : R. SUSILO, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, tahun 1995, hlm. 250)

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan buku S.R. SIANTURI, SH. tentang Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya tentang apa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata secara garis besarnya yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu.

Menimbang, bahwa sedangkan di dalam buku Ali Boediarto, SH berjudul Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Hukum Pidana yang menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil barang”, tidak harus ditafsirkan bahwa barang yang diambil itu harus dibawah pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang yang menjadi objek dari pencurian itu sudah berada dibawah penguasaan sepenuhnya oleh Terdakwa. Dengan demikian, walaupun barang tersebut belum bergeser dari tempatnya semula, namun bila barang tersebut sudah dibawah penguasaan sepenuhnya dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang telah disita secara sah yang diperlihatkan di depan persidangan, maka diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa HENDRI SUPRIYADI alias HENDRI bin (Alm) MUSDAWI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali beberapa kali dalam bulan Mei dan Juni sekira pukul 22.00 WIB tahun 2024 di di tempat sellep atau penggilingan milik Saksi YOENGKY di Kampung Karang Anyar Desa Kendit Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo tanpa adanya ijin dari saksi korban YOENGKY telah mengambil 3 (tiga) unit mesin dynamo merk FAMOZE PRO warna biru dan 1 (satu) unit mesin pompa air yang telah dijual saksi dengan keunrungan sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban YOENGKY mengalami kerugian kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang adalah benda-benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi sehingga barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 3 (tiga) unit mesin dynamo merk FAMOZE PRO warna biru dan 1 (satu) unit mesin pompa air .

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Sit



Ad.4 Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa dengan maksud berarti sudah ada kehendak atau kemauan dari pelaku untuk melakukan suatu delik, secara melawan hukum berarti melawan hak melawan Undang-undang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya / seolah-olah miliknya, apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (Sikap Batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya / seolah-olah miliknya.

Menimbang, bahwa secara melawan Hukum ialah sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sadar bahwa memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) tanpa seijin maupun sepengetahuan pemiliknya itu adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang telah disita secara sah yang diperlihatkan di depan persidangan, maka diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa HENDRI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali beberapa kali dalam bulan Mei dan Juni sekira pukul 22.00 WIB dalam tahun 2024 di tempat sellep atau penggilingan milik Saksi YOENGKY di Kampung Karang Anyar Desa Kendit Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo tanpa adanya ijin dari saksi korban YOENGKY telah mengambil 3 (tiga) unit mesin dynamo merk FAMOZE PRO warna biru dan 1 (satu) unit mesin pompa air yang telah dijual 3 (tiga) unit mesin dynamo dan 1 (satu) unit mesin pompa air dengan rincian Mesin dinamo yang pertama laku dijual dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Mesin dinamo yang kedua laku dijual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Mesin dinamo yang ketiga laku dijual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan Mesin pompa air laku dijual dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa hasil keuntungan yang dimiliki oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban YOENGKY mengalami kerugian kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Terdakwa memberikan upah

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi ILHAM karena membantu menjualkan mesin dynamo menggunakan akun facebook milik saksi korban sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum terpenuhi;

Ad.5 Unsur untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian – pakaian palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan para Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang telah disita secara sah, maka diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian berulang-ulang kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan Mei dan Juni pada sekira pukul 22.00 WIB tahun 2024 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekira pukul 22.00 WIB sekitar bulan Mei tahun 2024. Terdakwa menyiapkan kunci inggris yang telah di miliki oleh terdakwa Kemudian Terdakwa berjalan membawa kunci inggris dari rumah Terdakwa ke tempat sellep/penggilingan di Kampung Karang Anyar Desa Kendit Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Sesampainya di tempat sellep, Terdakwa langsung memanjat gerbang sebelah barat pagar, kemudian Terdakwa langsung menuju ke tempat mesin dynamo merk FAMOZE PRO warna biru yang berada disebelah timur pintu gudang. Terdakwa langsung mengambil mesin dynamo merk FAMOZE PRO warna biru tersebut dengan cara Terdakwa membuka mur/baut yang terpasang pada alas dasar gepeng besi atau pangkon dengan pengait mur/baut diempat kaki mesin dynamo tersebut dengan menggunakan kunci inggris. Kemudian setelah berhasil membuka mesin dynamo merk FAMOZE PRO warna biru tersebut, Terdakwa membawa mesin dynamo merk FAMOZE PRO warna biru tersebut dengan cara Terdakwa membawa mesin dynamo dengan kedua tangan terdakwa dengan posisi depan menempel di dada menuju gerbang gudang sellep. Kemudian Terdakwa mengeluarkan mesin dynamo merk FAMOZE PRO warna biru melalui selokan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Sit



sebelah selatan pintu pagar. Kemudian Terdakwa keluar dari tempat sellep/ penggilingan dengan cara memanjat pagar. lalu mengangkat mesin dynamo dari selokan menuju ke bangunan kosong di Karang anyar Rt 002 Rw 002 Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo.

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian – pakaian palsu terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP Juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

1. 1 (satu) unit Dinamo Mesin dengan merk “FAMOZE PRO”, warna : Biru.
2. 1 (satu) unit Dinamo dengan tanpa merk, Warna : Biru

yang merupakan milik Yoengky Hermawan Salim maka dikembalikan kepada Yoengky Hermawan Salim;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

5. 2 (dua) buah potongan pipa paralon.
6. 1 (satu) buah Kunci Inggris.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk untuk dimusnahkan;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban YOENCKY HERMAWAN SALIM

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa tidak pernah dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP Juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP..dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendri Supriyadi Alias Hendri Bin Alm. Musdawi**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan yang dilakukan secara berlanjut**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Dinamo Mesin dengan merk "FAMOZE PRO", warna : Biru.
 - 1 (satu) unit Dinamo dengan tanpa merk, Warna : Biru
- Dikembalikan kepada saksi Yoengky Hermawa Salim;**
- 2 (dua) buah potongan pipa paralon.
 - 1 (satu) buah Kunci Inggris.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh kami **Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.**, dan **Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Khudzaifah, S.H.** Panitera Pengganti, dihadiri **Fitri Agustina Trianingsih, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo dan dihadapan terdakwa tersebut;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.,

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.
Panitera Pengganti

Khudzaifah, S.H.,

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Sit